



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 0061/Pdt.G/2011/PA.Mw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di Departemen xxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari sebagai penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan suratnya tertanggal 01 Juni 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 15 Put. No. 0061/Pdt.G/2011 /PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari dengan register perkara Nomor 0061/Pdt.G/2011/PA.Mw tanggal 01 Juni 2011 dengan mengajukan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 1995, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 251/08/I/1995, tertanggal 30 Mei 2011;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Kalurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari selama 10 tahun, kemudian terakhir penggugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari sampai sekarang;
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik yang telah dikaruniai anak bersama: 1) xxxxx, perempuan, umur 16 tahun, 2). xxxxx, laki- laki, umur 11 tahun, 3). xxxxx, perempuan, umur 9 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2005 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat dan anak- anak penggugat dan tergugat, tergugat sering pergi meninggalkan penggugat tanpa keperluan yang jelas, dan tergugat sering membentak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentak penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati sehingga mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Desember 2007, saat mana penggugat pergi meninggalkan tergugat, sebab tergugat membentak-bentak lagi penggugat, setelah penggugat keluar dari rumah dan tidak tinggal bersama, tergugat pergi meninggalkan Manokwari tanpa sepengetahuan penggugat sampai sekarang;

6. Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang, tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan meninggalkan harta untuk nafkah, serta tidak pernah mengirim kabar tempat tinggal dan alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat dengan menanyakan kepada keluarganya, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil penggugat dan tergugat serta menyidangkannya dan memberi putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0061/Pdt.G/2011 /PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut Surat Panggilan Nomor 0061/Pdt.G/2011/PA.Mw tanggal 9 Juni 2011 dan Surat Panggilan Nomor 0061/Pdt.G/2011/PA.Mw tanggal 11 Juli 2011 melalui RRI Cabang Pratama Manokwari, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum pemeriksaan perkara menyatakan sudah memperoleh Surat Izin untuk melakukan Perceraian dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempat penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan surat gugatan yang tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 251/08/I/ 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, tanggal 30 Mei 2011, yang telah dimeterai secukupnya serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P1);
2. Surat Izin untuk melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor xxxxx, Nomor : xxxxxxxx tertanggal 04 Oktober 2011 diberi tanda (P2);

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang diperiksa secara terpisah dan mengaku bernama:

1. xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat sebelum penggugat dan tergugat menikah dan sebagai tetangga penggugat ;
 - Bahwa saksi kenal tergugat setelah penggugat dan tergugat menikah sebagai tetangga penggugat dan tergugat ;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri tetapi saksi tidak ingat waktu pelaksanaan pernikahan penggugat namun saksi hadir saat pernikahan penggugat dan

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0061/Pdt.G/2011 /PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal pernikahan penggugat dan tergugat rukun-rukun saja, namun sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab dan kemana tergugat pergi;

- Bahwa sejak pergi tergugat tidak pernah kembali;

2. xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor xxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari dan di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan tergugat adalah suami dari penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1995;
- Bahwa penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak, masing-masing bernama: 1. xxxx, 2. xxxxx dan 3. xxxxx;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun saja, namun kemudian tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan penggugat dan tergugat disebabkan tergugat egois dan tergugat tidak mempunyai pekerjaan, sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2007, karena tergugat telah pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan penggugat serta anak penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya minta cerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir, dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian disebabkan sejak tahun 2005 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat, tergugat juga sering membentak dan pergi meninggalkan penggugat tanpa keperluan yang jelas, kemudian pada bulan Desember 2007 tergugat pergi meninggalkan Manokwari tanpa

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0061/Pdt.G/2011 /PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan menasihati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.1), (P.2) dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1) yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkannya, telah memenuhi syarat formal dan materi al sebagai alat bukti menurut hal sebagaimana ditentukan oleh pasal 285 R.Bg maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut maka harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4,5, ayat (1) dan 6 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil (PNS) dimana untuk melakukan perceraian, terlebih dahulu wajib memperoleh Surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi tempat penggugat bekerja, dan penggugat telah menyerahkan surat izin dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana alat bukti (P.2), maka secara formil penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 PP Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun saja namun sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang. Dan saksi kedua juga telah memberi keterangan bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan sejak tahun 2007 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 308- 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun pertengkaran antara penggugat

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0061/Pdt.G/2011 /PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat hanya disaksikan langsung oleh saksi kedua, sedangkan saksi pertama hanya mengetahui akibat dari pertengkaran yaitu sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun tergugat meninggalkan penggugat sebagaimana juga disaksikan oleh saksi kedua, lagi pula tergugat telah meninggalkan penggugat lebih dari 2 (dua) tahun yang juga merupakan alasan perceraian maka Majelis Hakim berpendapat pertengkaran penggugat dan tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan, maka ternyata Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tahun 2007 karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan ternyata pula bahwa keberadaan Tergugat hingga saat ini sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2007 tersebut karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan hal tersebut sudah merupakan puncak perpecahan kedua belah pihak dan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat adalah sebagai akibat adanya perpecahan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat karena tidak lagi diketahui tempat tinggalnya, maka Majelis hakim menilai bahwa kedua belah pihak tersebut dianggap sudah tidak lagi saling cinta mencintai sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti (P.1) penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;
- Bahwa sejak tahun 2007 tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, dalam perkara *a quo* Majelis hakim sependapat dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI** Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana perselisihan antara suami istri terbukti dan didukung pula oleh tidak berhasilnya usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang berperkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0061/Pdt.G/2011 /PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang perlu menambahkan pertimbangannya dengan mensitir pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim sendiri sebagai berikut:

ولذا- اشتد عدم رغبة- للزوجة- لزوجها- طلق عليه-
للقاضى طلاقه-

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek, serta dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat- lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/Kepala KUA yang merupakan tempat kediaman penggugat sekarang serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal 90 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0061/Pdt.G/2011 /PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, untuk didaftar perceraian ini dalam suatu daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan 13 Zulkaidah 1432 Hijriah, oleh Drs. Subroto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Akbar Ali, S.HI dan Fahri Latukau, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Koiriyah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Akbar Ali, S.HI

ttd

Fahri Latukau, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Subroto, M.H.

Panitera,

ttd

Hj. Khoiriyah, S.Ag.,

M.H.

Rincian Biaya Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
 3. Panggilan : Rp 180.000,-
 4. Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 271.000,-
- Terbilang : dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0061/Pdt.G/2011 /PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)